

JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAYLATER : KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

¹Dirah Nurmila Siliwadi

¹Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Alamat Surat

E-mail: dirah_siliwadi@iainpalo.ac.id

Abstract

The development of technology is very fast, many buying and selling transactions do not have to meet face to face. Then according to Islamic law, buying and selling is often called online buying and selling which is indeed allowed in contemporary fiqh as long as the pillars and conditions are met by not containing usury, gharar and maisir, because basically any buying and selling must be avoided from these things. This study discusses the Review of Islamic Law Against Buying and Selling Online Using ShopeePAY Later Credit. This study aims: To analyze the mechanism of buying and selling online using ShopeePAY Later credit; To analyze the review of Islamic law on online buying and selling using ShopeePAY Later credit. This type of research is library research. Sources of data in this study are primary legal materials in the form of the Koran and books as well as secondary legal materials in the form of hadith, shopee's official website, and journals. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that: The practice of ShopeePAY Later credit is carried out through an application, namely the Shopee marketplace by means of users.

Shopee registers to activate ShopeePAY Later. After ShopeePAY Later is successfully activated, users can use ShopeePAY Later to shop and users can pay for their purchases according to the selected tempo. As for how to pay the bill, it can be done by transferring via ATM, I-Banking, M-Banking or paying through minimarkets such as Indomart, Alfamart. According to ShopeePAY Later Islamic law, when viewed from the pillars and terms of sale and purchase, the pillars of qard are in accordance with Islamic law. Then if you look at DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 regarding the sale and purchase contract, it is allowed that the sale and purchase price that is not cash may not be the same as the cash price, so the price difference on ShopeePAY Later to buy now pay later, 3x installments, 6x installments and 12x installments are allowed. This ShopeePAY Later sale and purchase is confirmed by the sale and purchase of greetings, namely both buying and selling are delayed in regards to the pending goods, while in ShopeePAY Later the money is delayed. However, the penalty that applies as much as 5% when late paying is usury.

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling Online, ShopeePAY Later Credit

Abstrak

Perkembangan teknologi yang teramat cepat banyak transaksi jual beli yang dilakukan tidak harus bertemu tatap muka. Kemudian secara syariat Islam jual beli tersebut sering disebut jual beli online yang memang dalam fiqh kontemporer diperbolehkan asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya dengan tidak mengandung riba,gharar dan maisir, karena pada dasarnya setiap jual beli apapun harus terhindar dari hal-hal tersebut. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis mekanisme jual beli online menggunakan kredit ShopeePay Later; Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan kredit ShopeePay Later. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).

Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Alquran dan buku serta bahan hukum sekunder berupa hadis, website resmi shopee, dan jurnal. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktik kredit ShopeePay Later dilakukan melalui aplikasi yaitu marketplace Shopee dengan cara pengguna.

Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan ShopeePay Later. Setelah ShopeePay Later berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan ShopeePay Later untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Menurut hukum Islam ShopeePay Later jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, rukun qard sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian jika dilihat dari DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai jadi perbedaan harga pada ShopeePay Later untuk beli sekarang bayar nanti, 3x ciclan, 6x cicilan dan 12x cicilan dibolehkan. Jual beli ShopeePay Later ini diqiyaskan dengan jual beli salam yakni sama-sama jual-beli tertunda pada salam barangnya yang tertunda sedangkan pada ShopeePay Later uangnya yang tertunda. Namun denda yang berlaku sebanyak 5% ketika terlambat membayar merupakan riba.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli Online, Kredit ShopeePay Later*

PENDAHULUAN

Perkembangan serta kemajuan zaman pada saat ini terjadi sangat pesat, begitu pula perkembangan pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yang telah terbukti dengan ditemukannya berbagai penemuan baru pada bidang ini yaitu berupa alat transportasi, alat elektronik canggih dan juga alat komunikasi. Salah satu contoh yang tidak bisa kita hindari adalah berkembangnya jaringan internet. Saat ini internet telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan guna memudahkan aktivitas manusia di seluruh dunia tanpa perlu pergi dari tempat si pengguna berada.¹ Diantaranya media internet telah menjadi unggulan dalam dunia bisnis (jual beli) dimana para pebisnis lebih mudah memasarkan dan mengembangkan bisnisnya menjadi lebih luas dan global. Melalui perkembangan teknologi yang teramat cepat banyak transaksi jual beli yang dilakukan tidak harus bertemu tatap muka. Kemudian secara syariat Islam jual beli tersebut sering disebut jual beli online yang memang dalam fiqh kontemporer diperbolehkan asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya dengan tidak mengandung *riba*, *gharar* dan *maisyir*, karena pada dasarnya setiap jual beli apapun harus terhindar dari hal-hal tersebut.²

Allah swt telah berfirman dalam Q.S AlBaqarah (2:275)³

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاً....

Terjemahnya;

...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas ditegaskan bahwa, jual beli diperbolehkan asal tidak mengandung unsur riba karena pada dasarnya riba merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama.

Jual beli online dapat juga disebut e-commerce yang merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh ecommerce menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet. Oleh karena itu, di era digital seperti sekarang ini banyak pebisnis yang bersaing untuk menarik hati para konsumen melalui jaringan internet. Jasa yang ditawarkan melalui internet mulai dari jual beli online, e-banking, pembayaran tagihan, pemesanan tiket alat transportasi, bahkan yang terus dikembangkan saat ini adalah kredit online.

Kata kredit sudah tak asing lagi didengar, kredit merupakan sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam-meminjam.

¹ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce* (Yogyakarta: Andi, 2001), 3

² Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 116–117.

³ LPMQ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Balai Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019)

Manusia sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang mana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya. Namun pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas akan sesuatu. Sedangkan kemampuan untuk memenuhinya sangatlah terbatas, sehingga hal tersebut menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasratnya yaitu dengan sistem kredit. Banyak jasa yang menawarkan pembelian suatu barang secara cicilan mulai dari kartu kredit bahkan kredit secara online. Kredit online muncul karena semakin luasnya e-commerce di masyarakat. Maka tidak heran jika pembelian suatu barang secara kredit online banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas, sebab sistem ini menawarkan jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit.

Belanja online dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dengan sistem ini kita bisa berbelanja meski belum ada uang sekalipun, sebab kita bisa melakukan pembayaran dikemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Belanja online bisa dibayar melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti Indomart.⁴ Belanja online melalui marketplace menjadi suatu layanan yang sangat diminati, marketplace merupakan media online berbasis internet (web based) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Salah satu marketplace yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee.co.id. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan banyak fitur untuk memudahkan penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi shopee. Beberapa fitur yang ada di shopee adalah 12.12sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, shopee games, shopeepay, serta yang terbaru adalah ShopeePay Later dan masih banyak lagi.

Sistem pembayaran dan tagihan ShopeePay Later mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan ShopeePay Later nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo.

Meski ShopeePay Later memberikan manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi jual beli namun juga memiliki kekurangan terutama bagi konsumen. Kekurangan ShopeePay Later yaitu tidak semua orang dapat melakukan pengajuan karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari shopee

⁴ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3

terlebih dahulu. Pada Shopee Pay Later tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terlambat maka diharuskan untuk membayar denda.⁵

Customer Service Shopee Iyanti dalam Skripsi Elvyo Salsabella mengatakan bahwa dalam Shopee tidak mengenal praktik bunga. Namun, pihak Shopee mengeluarkan pernyataan bahwa per tanggal 28 April 2020, transaksi menggunakan Shopee Pay Later dikenakan tambahan harga sebesar 2.95% untuk program “Beli Sekarang Bayar Nanti” yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6 dan 12 bulan. Sehingga saat ini semua transaksi menggunakan Shopee Pay Later baik pembayaran yang ditangguhkan dan cicilan 3, 6 dan 12 bulan dikenai tambahan harga.⁶

Selain adanya tambahan pembiayaan pada Shopee Pay Later juga menetapkan biaya apabila terjadi keterlambatan pembayaran pengguna dikenakan denda sebesar 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah denda muncul pada saat pengguna terlambat membayar tagihan. Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun Shopee, tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah si penunggak mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain selain itu akan dilakukan penagihan lapangan.⁷ Pemberian pinjaman yang tersedia pada Shopee Pay Later merupakan penerapan akad qard di dalam hukum Islam. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁸ Utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian kredit tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman Shopee Pay Later. Unsur-unsur yang merugikan tersebut antara lain penagihan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman,

⁵ Wawancara Septiady (Konsumen Shopee Pay Later) dalam Skripsi Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto*(2020), 4-5.

⁶ Customer Service Shopee Iyanti dalam Skripsi Elvyo Salsabella, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Pay Later”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2020), 7

⁷ Choki, Customer Service Shopee, Wawancara Melalui Fitur Chat dengan Shopee.

⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),131.

adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 3x, 6x dan 12x, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik dengan Bagaimana mekanisme jual beli online menggunakan kredit ShopeePay Later? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan kredit ShopeePay Later? Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme jual beli online menggunakan kredit ShopeePay Later serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan kredit ShopeePay Later.

Manfaat Teoritis yakni untuk memberikan penjelasan mengenai masalah jual beli online menggunakan kredit ShopeePay Later berdasarkan tinjauan hukum Islam sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan, bahwa aturan tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai masalah kredit ShopeePay Later, serta Manfaat Praktisi yakni untuk memberikan bukti kepada masyarakat apakah kredit ShopeePay Later telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Islam sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, bahwa peraturan tersebut telah sesuai atau tidaknya dengan ketentuan syariah sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran dalam masyarakat. Penelitian serupa juga pernah diteliti oleh Anif Ahmad Widiyanto, Asep Ramdan Hidayat, dan Ira Siti Rohmah Maulida tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Marketplace" dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara hukum Islam, ShopeePay Later telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari saat transaksi tidak terlihat yang bertentangan dengan akad jual beli dalam Islam dan biaya penanganan pun sudah disebutkan diawal walaupun dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan itu tidak bertentangan dengan rukun syarat jual beli Islam. Sebaiknya menggunakan ShopeePay Later dengan 1x bayar agar tidak terjebak pada riba. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Widiyanto dkk yaitu penelitiannya hanya berfokus pada akad murabahah dalam praktik ShopeePay Later sedangkan penulis akan berfokus pada sistem jual beli dalam Islam dan akad qard pada kredit ShopeePay Later.

Adapun Konsep Jual Beli dan Qard merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.⁹ Sedangkan menurut terminologi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai

⁹ Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet. ke-4, (Jakarta: Darul Haq,2013), 87.

dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati.¹⁰ Oleh karena itu dapat diartikan bahwa jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu al-bai" yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, asy-syira" yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, al-mubadah (pertukaran), dan at-tijarah (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat. Secara etimologis, qard berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata "قطعة" yang artinya potongan. Sedangkan secara terminologis, qard artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan. Pengertian qard menurut istilah para ulama yakni dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan sesuatu harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa qard adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa qard adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa qard adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian ialah penelitian pustaka (library research) yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹¹

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 30.

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 18.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data yang didapatkan dan di analisa menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹²

Metode pendekatan ini digunakan untuk meneliti data yang telah di dapatkan kemudian data tersebut dianalisa dengan hukum Islam dalam sistem kredit Shopeepay Later. Sumber Data menggunakan data sekunder. Bahan hukum data sekunder yang digunakan diantaranya Bahan hukum primer yang digunakan berupa: Alquran yakni Q.S. Al-Baqarah/2:275 serta buku-buku mengenai konsep akad qard. Bahan hukum sekunder yangdigunakan berupa: hadits, skripsi, website resmi shopee, jurnal, artikel dan sumber- sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, artikel, atau sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan. Saat mengutip pendapat yang ada, penulis menggunakan metode berikut: Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip teks kutipan secara langsung tanpa mengubahnya sebagai teks aslinya. Kutipan tidak langsung atau sitasi. Hanya esensi atau makna dari teks kutipan yang diekstraksi tanpa mengikuti teks aslinya.

Teknik Pengelolaan Data yang terkumpul diolah secara kualitatif. Artinya suatu ide, gagasan, atau teori diolah oleh seorang ahli dalam bentuk kalimat atau kata dan dihubungkan dengan objek yang dimaksud yang dibahas dalam konsep berpikir. Hal ini bertujuan untuk mengolah data secara rinci dalam kaitannya dengan pokok bahasan, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Analisis Data yakni Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya yang dalam hal ini data tentang kredit melalui Shopeepay later kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam.

MEKANISME JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER

Langkah pertama masuk ke akun shopee yang sudah terdownload dan terdaftar terlebih dahulu kemudian pilih menu saya. Klik tombol aktifkan sekarang, ketika muncul dilayar seperti gambar dibawah maka pilih aktifkan sekarang.

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IX(Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 13.



Gambar 1. Mekanisme pendaftaran ShopeePay Later

Selanjutnya klik menu unggah foto KTP, ketika foto KTP telah terupload maka secara otomatis Nama, NIK, dan Tanggal lahir akan terisi. Setelah verifikasi KTP berhasil maka langkah berikutnya mengisi data-data seperti nama ibu kandung, gaji bulanan, tingkat pendidikan, pekerjaan. Kemudian isi kontak darurat 1 dan darurat 2 berisi nama, hubungan serta nomor HP yang dapat dihubungi. Kontak darurat berguna untuk menghubungi pemilik akun ShopeePay Later jika terjadi keterlambatan pembayaran dan aktif juga maka kontak darurat 2 akan dihubungi oleh pihak ShopeePay Later. Setelah verifikasi wajah diterima maka ShopeePay Later telah aktif. Untuk pengguna baru hanya tersedia limit sebesar Rp. 100.000 .

Adapun cara berbelanja dengan akun shopee yang baru yakni masuk pada halaman utama shopee selanjutnya jika ingin menggunakan voucher gratis ongkir pertama-tama klik menu gratis ongkir dan voucher yang ada pada halaman utama shopee kemudian klaim voucher gratis. Jika telah mendapat produk yang di inginkan kemudian klik beli sekarang serta masukkan alamat sesuai tujuan pengiriman barang yang diinginkan lalu simpan. Sehingga nantinya muncul buat pesanan yang artinya pesanan terkonfirmasi, setelah memilih pesanan otomatis pembayaran telah selesai dilakukan oleh pihak shopeepay later dan pembayaran otomatis jatuh tempo tanggal 25 bulan depan. Boleh dilakukan pembayaran sebelum tanggal 25, jika lewat akan dikenakan denda sebesar 5%.

Pada aplikasi shopee juga ada fitur pengajuan pengembalian barang apabila pesanan ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan pembeli maka pembeli

boleh mengajukan pengembalian dengan mengklik ajukan pengembalian namun jika sudah sesuai pesanan maka pembeli dapat mengklik pesanan diterima.

JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah (2: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya;

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Untuk mengetahui apakah jual beli online bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

1. Orang yang berakad

Secara umum *al-aqid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan mumayyiz dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan mumayyiz mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan aqid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya. Dalam transaksi jual beli online, masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria tamyiz, dan telah mampu

mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila. Adapun keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual beli online

tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar-menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

2. Sighat (lafal ijab dan kabul)

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara" yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (contract).

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara, baik dengan utusan atau melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain.

Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara fisik antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Mengenai satu majelis ini, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa maksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seseorang duduk ditempat yang lain dan seorang lagi berada ditempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majelis adalah ketika terjadi transaksi, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.

Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, jika seorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain.

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai negara yang berbeda. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaksi jual beli online sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi

dalam hukum Islam. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, selama dapat dipahami maksudnya oleh penjual dan pembeli dan tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

1. Objek Transaksi Jual Beli

Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli online tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli. Dalam transaksi jual beli online, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi digital dan non digital. Komoditi digital seperti surat kabar elektronik, majalah online, digital library, ebook, domain, dan lain-lain, dapat langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi non digital, tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat penyerahan.

Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan garar, karena objek dalam transaksi jual beli online, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli online, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam jual beli online ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah.

Pada dasarnya, objek yang dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli online, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahterimakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila objek jual beli online terdapat ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dilayar internet atau handphone dengan barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli berhak khayar, apakah ingin mengambil barang itu atau mengembalikannya kepada penjual.

2. Ada nilai tukar pengganti barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.

Dalam transaksi jual beli online, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan,

misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran telah diterima oleh penjual dan pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli.

Pembayaran harga dalam transaksi jual beli online pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran atau harga dalam transaksi jual beli online merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli online ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, sighth (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan Alquran dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya.

Jual beli online, jika dilihat dari aspek maqashid syariah, terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Karena memang syari"at Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau model sarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran dan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.

JUAL BELI DENGAN SISTEM KREDIT DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dipermudah dengan hadirnya Marketplace Shopee yang menawarkan pinjaman untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Kemudahan dan keuntungan ini juga diungkapkan para pengguna Shopeepay Later dari yang dapat membeli barang kebutuhan kita saat tanggal tua/saat tidak memegang uang, merasa untung bisa buat modal sehingga bisa digunakan memutar barang, lebih praktis, prosesnya cepat dan ada promo yang ditawarkan. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana praktik kredit Shopeepay Later jika dianalisis menggunakan hukum Islam. Yang pertama dimula di mengenai rukun dan syarat jual belinya, adalah sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad atau al-muta aqidain (penjual pembeli)
 - a. Jelas dalam marketplace shopee terdapat penjual dan pembeli, namun keduanya tidak dipertemukan secara langsung. Pembeli dapat melihat

produk yang dijual dengan mengunjungi halaman penjual.

- b. Tidak ada paksaan (suka sama suka). Pembeli bebas memilih barang yang akan mereka beli. Pembeli juga dapat melihat ulusan produk yang akan dibeli sebagai bahan pertimbangan ketika akan membeli barang tersebut.

2. Ada şigat (lafal Ijab dan kabul)

- a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal Penjual dan pembeli dalam marketplace Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa/berakal, dikarenakan pengguna marketplace shopee harus memverifikasi data diri dengan menggunakan KTP. Orang yang melakukan verifikasi data diri tentunya sudah dianggap berakal karena dapat mengikuti aturan dari marketplace Shopee.
- b. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis di dalam marketplace Shopee ketika pembeli sudah memilih barang yang dipilih nanti akan muncul halaman konfirmasi untuk meyakinkan pembeli untuk membeli barang tersebut atau tidak

3. Adanya barang yang diperjualbelikan (Maqud alaih)

- a. Barang itu ada

Di dalam marketplace Shopee ketika barang yang di jual belikan habis pasti ada keterangan habis, dan sudah pasti barang yang di perjual belikan itu ada.

- b. Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara'

Sebagai penjual agar menjual barang yang dapat diambil manfaatnya oleh pembeli.

- c. Dapat diserahterimakan

Ketika pembeli sudah membeli barang sesuai dengan barang yang dibeli maka penjual akan mengirimkan barang sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak marketplace Shopee. Jadi, rukun dan syarat jual beli pada praktik kredit Shopeepay Later dari marketplace shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disebutkan di atas.

Yang kedua dilihat dari rukun qard, sebagai berikut:

1. Muqtariḍ (peminjam), pihak yang membutuhkan dana dalam praktik kredit ini adalah pengguna Shopeepay Later.
2. Muqriḍ (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman adalah marketplace Shopeenya sendiri.
3. Objek akadnya yaitu dana yang diberikan oleh marketplace Shopee kepada pengguna Shopeepay Later, dengan besaran limit pinjaman telah ditentukan oleh pihak marketplace Shopee.

4. Ijab dan kabul dalam praktik kredit ini, pengguna Shopeepay Later akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari marketplace Shopee sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan pengguna Shopeepay Later dalam membayar tagihan belanja dan berapa besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak marketplace Shopee, besaran dana yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak marketplace Shopee dan disetujui oleh pihak pengguna Shopeepay Later. Ijab dan kabul antara pengguna Shopeepay Later dan marketplace Shopee akan tertulis pada laman kontrak pinjaman.

Berdasarkan rukun pada akad qard yang terjadi pada praktik kredit Shopeepay Later itu tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukunnya sudah dapat terpenuhi, sehingga jika dilihat dari akad qard pada praktik kredit Shopeepay Later sudah memenuhi rukun tersebut. Dalam Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai. Untuk harga pada Shopeepay Later yang berbeda untuk beli sekarang bayar nanti, 3x ciclan, 6x ciclan dan 12x ciclan dibolehkan. Transaksi pada Shopeepay Later dapat diqiyaskan dengan bai" salam.

Tabel 1. Qiyas Shopeepay Later

Bai'as-salam	<i>Shopeepay Later</i>
DP milik penjual	Kontak HP disandera dan akun shopeepay later sementara tidak dapat digunakan
Barangnya tertunda	Uangnya tertunda/ditangguhkan

Jual beli kredit diqiyaskan dengan jual beli salam dimana jual beli salam ini diperbolehkan oleh Rasulullah saw. Persamaan antara jual beli kredit dan bai" salam yaitu pada bai" salam saat pembeli tidak mempunyai dana yang cukup ketika barang sudah datang maka DP si pembeli dapat menjadi milik si penjual tanpa pemindahan kepemilikan barang hal ini dapat dianalogikan dengan transaksi pada Spaylater ketika si peminjam tidak dapat melunasi hutang pada saat jatuh tempo sudah kontak HP yang disandera dan akun Shopeepay Later sementara waktu tidak dapat digunakan. Selain itu bai" salam barangnya tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda.

Dasar hukum dibolehkannya bai'as-salam yaitu QS. Al- Baqarah (2:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya;

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...”

Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit. Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagian menetapkan poin 17 bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi sistem penulisan pada jual beli kredit melalui media sosial dilakukan melalui sistem elektronik.

Pada zaman Rasulullah bai salam dituliskan secara manual yaitu tertulis hitam di atas putih. Sedangkan pada jual beli melalui media sosial seperti Shopeepay Later sudah tertulis utang yang akan dibayar pada bulan berikutnya di laman akun shopee saat pembeli telah melakukan pembelian. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran utang maka tidak boleh adanya denda karena waktu jatuh tempo. Hal ini diputuskan haram oleh Al Majma' Al Fiqhy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami), muktamar ke-11 tahun 1989, yang berbunyi

“Apabila kreditur mensyaratkan atau mewajibkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk denda dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo maka persyaratan dan kewajiban ini batal, tidak harus dipenuhi dan bahkan tidak halal dipenuhi, baik pihak yang membuat persyaratan adalah bank atau perorangan. Karena persyaratan ini merupakan riba jahiliah yang telah diharamkan oleh Alquran.”

Selain itu, kaidah ulama tentang ada tambahan dari piutang pengenaan denda yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap piutang yang mengambil manfaat/keuntungan adalah riba”.

Kaidah di atas bermakna larangan dengan adanya tambahan pada pinjaman. Jika hal ini dikaitkan dengan Shopeepay later dimana jika terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 5% setiap bulannya. Jadi ketika jual beli pada

Shopeepay Later ini diberlakukan denda karena keterlambatan pembayaran utang maka hukumnya riba.

PENUTUP

Praktik kredit Shopeepay Later dilakukan melalui aplikasi yaitu marketplace Shopee dengan cara pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan Shopeepay Later. Setelah Shopeepay Later berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan Shopee PayLater untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart.

Shopeepay Later jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, rukun qard sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian jika dilihat dari DSN- MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai jadi perbedaan harga pada Shopeepay Later untuk beli sekarang bayar nanti, 3x ciclan, 6x cicilan dan 12x cicilan dibolehkan. Jual beli Shopeepay Later ini diqiyaskan dengan jual beli salam yakni sama-sama jual-beli tertunda pada salam barangnya yang tertunda sedangkan pada Shopeepay Later uangnya yang tertunda. Namun denda yang berlaku sebanyak 5% ketika terlambat membayar merupakan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*. Cet. IV. Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017.
- Azizah, Binti Nur. "Pengaruh Kepercayaan Pelanggan dan Kemudahan Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Situs Shopee." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2019).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Cahyadi, Okta Eri. "Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) dalam Transaksi *E-Commerce* pada Aplikasi *Shopee*." *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2021).
- Choki. Customer Service Shopee. Wawancara Melalui Fitur Chat dengan Shopee.
- Danirrahman, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi *cicil.co.id*." *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2019).
- Diana, Anastasia. *Mengenal E-Commerce*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Fatimah, Sitti. "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Agama* 1, No. 2 (September, 2021)